P U T U S A N

Nomor 2353/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHASIL ALIAS ASIL**
2. Tempat lahir : Tebing Linggahara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Linggahara I Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rohasil Alias Asil, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bandarejo Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadilimelakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal selama 3 bulan yang lalu terdakwa sering datang ketempat jualan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu untuk membeli sabu sehubungan terdakwa pencandu narkotika terdakwa sudah kenal dari kecil karena terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam satu kampung datang terdakwa menemui saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berkata " nggak bisa aku yang jualan disini bang ? ", lalu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengatakan " bisa, kalo kau sanggup 1 jie setor 800 ", kemudian terdakwa menjawab " yaudah bang sanggup ", lalu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengatakan " yaudah mulai besok kau mulai masuk ", kemudian mulai besoknya terdakwa mulai bekerja dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam menjual sabu dan duluan berjualan narkotika jenis sabu dipondok tersebut saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib atau tergantung jam berapa terdakwa datang kepondok penjualan tersebut, kemudian setelah berjalannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu selama 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Maret 2024 terdakwa bekerja kepada saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam maka saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengajak terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu kepada saksi Endar Alias Kendar (terdakwa dalam berkas terpisah), dimana saat itu saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berkata kepada terdakwa " ayok kawani aku jumpai si bos itu ", kemudian terdakwa pergi bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam menemui saksi Endar Alias Kendar, dan saat itu terdakwa bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bertemu dengan saksi Endar Alias Kendar dipinggir jalan di Jalan Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu pada malam hari namun untuk jamnya terdakwa sudah lupa, dan saat itulah pertama kali terdakwa diajak saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bertemu langsung dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yaitu saksi Endar Alias Kendar untuk menjemput narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi Endar Alias Kendar menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang mana terdakwa menyaksikan penyerahan sabu setelah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam kembali kepondok, dan seperti biasa narkotika jenis sabu tersebut dijual, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam memberitahukan kepada terdakwa akan menjemput narkotika jenis sabu lagi kepada saksi Endar Alias Kendar, dan berselang waktu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali diajak saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk menemani saksi Endar Alias Kendar menjemput narkotika jenis sabu, dan saat itu narkotika jenis sabu yang dijemput bersama saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam kepada saksi Endar Alias Kendar di Jl. Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu pada malam hari namun untuk jamnya terdakwa sudah lupa sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian setelah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari saksi Endar Alias Kendar maka saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam bersama terdakwa kembali kepondok dan menjual narkotika jenis sabu tersebut seperti biasa dan begitulah kegiatan sehari-harinya. Hingga pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.45 Wib saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Tebing Linggahara I Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Terdakwa menelpon saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 ji/gram dan terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli sabu dan mengambil sabu untuk terdakwa jual. Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam tepatnya dibelakang rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam terdakwa bertemu dengan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan tanpa basa-basi saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam langsung menyerahkan sabu sebanyak 2 ji/gram didalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu tanpa dilakukan penimbangan dan terdakwa langsung menerimanya sehubungan terdakwa sudah biasa menerima sabu dilokasi tersebut. Setelah sabu terdakwa terima, lalu terdakwa pulang dan pergi kelokasi terdakwa menjual sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Sesampainya dilokasi terdakwa menjual sabu, jika ada pembeli terdakwa langsung bagi dan timbang sabu kedalam plastik klip dan terdakwa serahkan kepada pembeli. Begitulah hingga pukul 18.00 Wib terdakwa menjual sabu dan uang yang terkumpul sebanyak 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.20 wib, ada datang pembeli sabu kepada terdakwa dan memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- ,lalu terdakwa membuatkan pesanan paket sabu dan terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik. Setelah terdakwa membuat pesanan sabu terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli dan ketika terdakwa memperlihatkan pesanan paket sabu dengan harga Rp. 150.000,-, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap orang yang hendak membeli tersebut saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung masing-masing dari Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu dan terdakwa berhasil diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada genggaman tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, Kemudian polisi menginterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang beralamat di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya polisi membawa terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.50 Wib dirumah tinggalnya saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan milik saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam.Selanjutnya terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 168/03.10102/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,3 gram, dan berat Netto 0,9 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 gram, dan berat Netto 0,09 gram.

  Dengan total berat Bruto 1,9 gram, dan total berat Netto 1,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2508/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,9 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,09 gram.

  yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B, dan C yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rohasil Alias Asil, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi bernama panggilan Rohasil Alias Asil dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam sering berjualan narkotika jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu yang sangatmerasakanmasyarakat, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja berhubung target saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung tersebut sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy (pembelian secara terselubung). Yang melakukan Teknik Undercover Buy adalah saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Munthe, S.H, sedangkan saksi Afran Praja Siregar memantau dari kejauhan lebih kurang 10 meter dari target. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H langsung bertemu dengan penjual sabu dan memancing memesan sabu. Ketika sabu hendak diserahkan kepada saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung dan memperlihatkan kepada saksi Afran Praja Siregar dan ketika hendak diserahkan saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung langsung menangkap pelaku dan mengamankan pelaku mengaku bernama Rohasil Alias Asil serta melakukan pemeriksaan ditemukan barangbuktiberupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan pada genggaman tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri.Kemudiandilakukanintrogasiterhadapterdakwa bahwabarang yang ditemukan polisi merupakan barangmiliksertamemperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan merupakan anggota menjual sabu serta posisi rumah saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam tidak jauh dari lokasi penjual sabu terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan berhasil ditemukan dirumahnya yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu,saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengakui bahwa terdakwa adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, dan juga mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar warga Jl. Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Afran Praja Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Andreas Manurung membawa terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 168/03.10102/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,3 gram, dan berat Netto 0,9 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,41 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 gram, dan berat Netto 0,09 gram.

  Dengan total berat Bruto 1,9 gram, dan total berat Netto 1,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2508/NNF/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,9 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,09 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B, dan C yang diperiksa milik terdakwa Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2353/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan M ajelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2353/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2353/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohasil Alias Asil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohasil Alias Asil berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair 8 (delapan) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto.
- 1 (satu) helai tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohasil Alias Asil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 339/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
   Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum.
b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.
   Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.
c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.
   Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut yang dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2024 tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

   Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

   Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dan hingga memori banding ini diserahkan, Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi “Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Penuntut Umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatanya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- ❖ Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- ❖ Dari segi segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menghukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 02 Oktober 2024, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Rohasil Alias Asil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohasil Alias Asil berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidair 8 (delapan) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto.
   - 1 (satu) helai tisu warna putih.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
   - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
   - 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

supremasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding membaca perkara yang bersangkutan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Salinan Putusan Nomor 657/Pid.Sus 2024 PN Rantau Prapat atas nama Terdakwa Rohasil alias asil, dimana Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, baik dari keterangan saksi Khoiruddin Dalimunthe alias Ulam yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang masing masing menerangkan bahwa, Terdakwa ada menerima sabu dari saksi Khoiruddin Dalimunthe alias Ulam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoiruddin Dalimunthe alias Ulam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana antara Terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe alias Ulam menerangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi Khoiruddin Dalimunthe ada sistim pembagian kerja, dimana Terdakwa diberi waktu untuk menjual sabu dari jam 06.30 WIB sampai jam 10.00 WIB, sedangkan saksi Khoiruddin Dalimunthe menjual sabu pada jam 10.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka ketentuan dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa karena maksud dan tujuan SEMA tersebut hanya dikhususkan bagi para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika, bukan bagi Terdakwa yang berperan sebagai penjual atau pengedar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dimana Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu-sabu, maka dengan demikian ketentuan dari SEMA NO. 7 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No. 1 Tahun 2017 sangat tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan a quo sudah tepat dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohasil Alias Asil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum, Menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000;- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh **LELIWATY, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **YOSERIZAL, S.H., M.H.** dan **JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **MUSLIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
YOSERIZAL, S.H., M.H.	**LELIWATY, SH., MH.**
ttd	
JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUSLIM, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)